

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangat bergantung pada sektor perbankan. Bank syariah merupakan salah satu bank yang menjadi fokus utama masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah tidak hanya bergantung pada produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah saja. Bank syariah juga perlu memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efisien. (Abdul Rachman d. , 2023)

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) adalah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh industri keuangan dalam menjalankan setiap aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison deter* (tuntutan) bagi institusi tersebut. *Sharia Compliance* merupakan penerapan prinsip dalam segala aktivitas yang dilaksanakan sebagai representasi dari karakteristik lembaga tersebut. Pada hal ini adalah lembaga keuangan syariah. (Haniah, 2009)

Masalah kepatuhan pada perbankan syariah menjadi perhatian khusus dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap suatu institusi, yaitu memastikan bahwa seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya aktivitas riba (bunga), gharar, maisir, dan spekulasi lainnya. Ketidak patuhan prinsip syariah ini dapat mengakibatkan ketidak percayaan dari nasabah atau otoritas pengawas. (Elda Unike Atmajaya, 2024)

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam memberikan dampak yang menguntungkan dalam perkembangan perbankan syariah. Dalam pelayanan bank syariah masyarakat memiliki pandangan bahwa untuk memprioritaskan layanan bank syariah memberikan jaminan

keamanan dari segi kehalalan, dengan catatan bahwa layanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh bank syariah juga memuaskan. Semua bank syariah harus memiliki institusi internal yang independen untuk menjamin bahwa mereka berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap lembaga keuangan syariah, DPS sangat bertanggung jawab atas kepatuhan syariah *compliance* bank syariah. Tertuang dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 Pasal 109 Ayat (1) yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS)”.

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan syariah saat ini yaitu bagaimana *sharia compliance* yang diterapkan di bank sesuai dengan prinsip syariah guna menjaga kepercayaan dan keamanan nasabah dalam kegiatan yang tidak memenuhi prinsip syariah. Pada perkembangan bank syariah memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan bank konvensional yaitu dari segi *sharia compliance*. Dalam pengawasannya perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya aktivitas internal bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam proses pengawasannya Dewan Pengawas Syariah sendiri mengawasi kegiatan internal bank seperti pembiayaan, penghimpunan dana, dan kegiatan jasa yang tidak mengandung unsur gharar, riba, maisir dan spekulasi lainnya.

Berkaitan pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap penerapan prinsip syariah, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris tidak mencakup *sharia compliance*, sehingga diperlukan lembaga yang memiliki kompetensi atau kualifikasi keilmuan yang komprehensif dan integral khususnya di bidang fiqh. Esensi dari *sharia compliance* bagi keefektifan operasional bank syariah menuntut pengawasan yang menyeluru dan kepiawaian dalam mengambil tindakan ketidak patuhan

syariah. (Haniah, Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, 2009)

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu majelis atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah dapat rekomendasi DSN. Dewan Pengawas Syariah berkedudukan setara dengan Dewan Komisaris dan di bawah RUPS di dalam struktur organisasi di bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sejalan dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah terkait hal-hal yang mengenai dengan aspek syariah dan sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. (Muhammad Firdausi, 2007)

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan *compliance* tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang pengurus DSN-MUI No. Kep98/MUI/III/2001/ fungsinya diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Keputusan DSN-MUI ini digunakan oleh Bank Indonesia sebagai pemantauan kinerja perbankan syariah yang mengatur aspek syariah dalam pembuatan peraturan PBI. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi PBI dalam menjamin aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseluruhan produk bank syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi salah satu alternative pendorong dalam dunia perbankan syariah di Indonesia dan diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Disahkannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 7 tahun 1992, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Pada periode bulan Juli tahun 2024 data statistic perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). (Ansori, 2009)

Perkembangan BPRS pada periode lima tahun terakhir sampai dengan bulan Juli tahun 2024 sempat mengalami penurunan pada jumlah kantor. Hal ini tidak menjadi penghalang BPRS untuk terus berkembang di sektor perbankan syariah, justru dengan adanya peristiwa tersebut BPRS melakukan evaluasi dan inovasi baru dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah di sahkan pada 12 Januari 2023 mengenai perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan tujuan adanya perubahan nama ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan serta perekonomian Indonesia.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Cirebon atau disingkat BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon merupakan salah satu Kantor Cabang Cirebon yang beroperasi dari 19 Kantor Cabang wilayah Jawa Barat. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon berperan aktif pada kegiatan usaha bank yang perprinsip pada ajaran Islam, BPRS ini terletak di Jl. Sultan Agung Ruko No.5E, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon. Jawa Barat 45611. BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Sumber ini menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat Cirebon dalam kegiatan transaksi dan layanan yang mendukung kemajuan perekonomian yang lemah dan membantu perkembangan sektor UMKM.

BPRS sebagai lembaga intermediasi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah dan membantu dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). BPRS tersebar di beberapa wilayah dengan prosedur pelayanan yang mudah, proses yang cepat, dan skema kredit yang dapat disesuaikan. Meningkatkan kinerja BPRS sangat penting untuk memaksimalkan perannya sebagai salah satu sumber dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang berperan besar dalam laju perekonomian negara.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Peran Dewan Pengawas Syariah terdapat beberapa pandangan dari hasil penelitian pada lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman, dkk (2023) Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan syariah bank syariah terhadap prinsip syariah melalui pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan dan pelatihan, serta komunikasi dengan masyarakat. DPS dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Tantangan tersebut meliputi pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkualitas,

kebutuhan akan otoritas independensi yang memadai, serta pembaruan pengetahuan tentang perkembangan industri keuangan pasar global.

Menurut penelitian Antiek Firdausi Putri (2023) dalam artikelnya “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah” menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah tidak mudah karena dinamika perbankan sangat cepat sehingga berpotensi memiliki problematika dan tantangan yang cukup besar. Akibatnya adalah pelanggaran atau penyelewengan terhadap kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Dewan Pengawas Syariah akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bentuk tanggung jawab DPS dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, hingga pelanggaran menjadi Dewan Pengawas Syariah.

Sedangkan pada penelitian Murah Syahril (2022) menunjukan bahwa Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan pemenuhan syariah belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.

Pada penelitian sebelumnya adalah hanya menggunakan satu metode yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan system hukum. sementara itu dalam penelitian ini mendeskripsikan implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance*. Keberadaan bank syariah menjadi alternatif dalam pencapaian kinerja yang baik dari bank syariah itu sendiri. Selain itu untuk mencapai keberlangsungan kegiatan bank syariah agar mencapai

kemashlahatan masyarakat memberikan rasa kepercayaan supaya menggunakan layanan dan produk yang ditawarkan bank syariah.

Dengan demikian ketertarikan peneliti memilih BPRS HIK Parahyangan Cirebon sebagai penelitian yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Sharia Compliance* (Studi Kasus di BPRS HIK Parahyangan Cirebon).”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini berfokus pada kurang optimalnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap *sharia compliance* secara sistematis di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar dapat lebih terarah, peneliti akan mengkaji seputar Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance*. Penulis akan berfokus pada bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance* yang dilakukan di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan *sharia compliance* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon?



3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi implementasi pengawasan terhadap *sharia compliance* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.
- b. Menganalisis efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.
- c. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance* dalam pengawasan di bank syariah.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan pengetahuan penulis, serta dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi dalam pengembangan riset di waktu mendatang oleh peneliti yang selanjutnya akan meneliti terkait dengan implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance*.

##### **2) Bagi Pihak Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran atau masukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja bagi bank



syariah, terutama dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan untuk memastikan *sharia compliance* agar lebih optimal.

## F. Kajian Literatur

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic peneliti merupakan sumber acuan yang sangat penting, sehingga peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang telah di uji kebenarannya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eny Latifah dan Zahara Fika (2022) dengan judul “*Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat)*” penelitian ini menganalisis peran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan kinerjanya dengan pendekatan *sharia compliance* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bernama Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat-Tamwil* Sunan Drajat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan Pengawasan dan Audit atas kegiatan operasional, produk-produk dengan kesesuaian akad-akad syariah yang diterapkan agar jauh dari riba atau hal-hal yang diharamkan syariah dengan mendapat pengontrolan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun persamaan atau perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu persamaan pada penelitian sebelumnya menganalisis terkait peran Dewan Pengawas Syariah dengan pendekatan *sharia compliance*, kemudian perbedaannya terletak pada tempat penelitian sebelumnya dilakukan di USPPS BMT Sunan Drajat sedangkan pada penelitian yang akan diteliti pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman, dkk (2023) dengan judul *“Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamiin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia”* penelitian ini menganalisis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah melalui pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan dan pelatihan, serta komunikasi dengan masyarakat. Namun, tantangan dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), otoritas dan independensi, serta pembaruan pengetahuan terkait perbankan syariah dapat ditingkatkan agar eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengawas kepatuhan bank syariah di Indonesia. Adapun persamaan atau perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu persamaan pada penelitian sebelumnya menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah, sedangkan letak perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada metode penelitian dan objek penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode untuk mengumpulkan informasi dan analisis literatur terkait peran DPS dalam menjamin kepatuhan bank syariah dan objek penelitian ini pada bank syariah di Indonesia. Sementara itu pada penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data dan objek penelitian dilakukan di BPS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Murah Syahril (2022) dengan judul *“Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap*

*Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah*” hasil penelitian menunjukan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan pemenuhan syariah belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah. Adapun persamaan atau perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu persamaan pada penelitian sebelumnya mengimplementasikan peran Dewan Pengawas Syariah dalam kepatuhan pemenuhan syariah, sedangkan letak perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada metode penelitian dan objek penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, melainkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data dan objek penelitian dilakukan di BPS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Antiek Firdausi Putri (2023) dengan judul *“Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah”* pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan hasil penelitian ini membahas analisis menunjukan bahwa pengawasan terhadap Kepatuhan prinsip syariah pada Bank Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pelanggaran atau penyelewengan terhadap Kepatuhan prinsip syariah yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan DPS akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban DPS. Bentuk tanggung jawab DPS dapat

berupa sanksi administratif, sanksi pidana, hingga pelarangan menjadi DPS. Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan prinsip syariah.

5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Arnita Septiani Panjaitan dan Nurul Jannah (2022) dengan judul *“Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC.Tebing Tinggi)”* penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari: jurnal, buku, dan bahan tulisan yang terkait dengan tema penelitian ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk memastikan efektivitas kinerja DPS Selain dilihat dari pelaksanaan tugasnya, efektivitas anggota DPS harus meliputi pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas dan harus independen, tanpa pengaruh dari pihak manapun, baik dari pihak bank maupun pihak lainnya. Adapun persamaan atau perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada bentuk pengawasan di bank syariah dan menggunakan studi pustaka sebagai sumber penelitian, sementara pada penelitian yang akan diteliti menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah *compliance* yang dilakukan di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.
6. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ilyas (2021) dengan judul *“Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah”* penelitian ini menggunakan metode analisis data bersifat studi pustaka, sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya penelitian hanya fokus kepada literatur-literatur yang bersumber dari hasil pemikiran para ahli dan dari hasil-hasil riset terdahulu yang ditelaah melalui jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS adalah badan independen yang terdiri

dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah tersebut. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak spesifik bank syariah apa yang sedang diteliti sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas bank syariah yang spesifik yaitu BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Samsuri dan Mukhlisin (2021) dengan judul *“Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di BTM Sang Surya Pamekasan”* penelitian ini menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah mengalami cacat yakni pihak nasabah secara tidak langsung dipaksa untuk mengendapkan uangnya selama satu tahun dikarenakan melihat hasil yang diperoleh oleh nasabah sangat jauh besaran persennya dari enam bulan sampai satu tahun. Adapun menurut konsep akad muamalah secara umum harus memenuhi konsep antarodin, dimana konsep ini merupakan salah satu asas fiqh muamalah yang berarti suka sama suka atau saling merelakan yang menjadi kriteria utama dari adanya suatu transaksi islam memberlakukan asas ini dalam semua aturan bermuamalah termasuk dalam ekonomi perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya dalam konsep antarodin berdampak pada larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan, kesepakatan, berkeadilan dan toleransi. sehingga fungsi dari DPS sebagai badan pengawas di Lembaga Keuangan Syariah dari transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah itu tidak dilaksanakan secara maksimal karena dari implikasi pelaksanaan tersebut mengalami kerugian dan ada keterpaksaan sehingga akad tersebut oleh Lembaga Keuangan Syariah itu ditiadakan. Adapun perbedaan pada penelitian

sebelumnya adalah penelitian sebelumnya dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sang surya pamekasan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas bank syariah yang spesifik yaitu BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

8. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Elda Unike Atmajaya, dkk (2024) dengan judul *“Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”* penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kepatuhan syariah merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah di LKMS bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan manajemen, dukungan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan regulasi pemerintah. Beberapa LKMS memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, dengan implementasi yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua produk dan layanan mereka. Namun, ada juga LKMS yang menghadapi kendala dalam memastikan kepatuhan syariah, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pemahaman nasabah mengenai keuangan Syariah serta kepatuhan syariah adalah aspek fundamental dalam operasi LKMS. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak spesifik Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) apa yang sedang diteliti sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas bank syariah yang spesifik yaitu BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.
9. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Erda Darsono (2022) dengan judul *“Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank”* penelitian ini menganalisis terkait implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada

operasional Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi saat ini di Indonesia terdapat perbedaan antara auditor syariah dengan pengawas syariah. Yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah saat ini disebut sebagai Review Syariah. Dalam praktiknya Pengawasan di Indonesia dilakukan oleh pihak yang telah lulus fit and proper test oleh DSN-MUI dan OJK sebagai regulator. Pengetahuan utama yang menjadi dasar menjadi DPS adalah Fiqih Muamalah dan Keuangan secara umum. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun dunia maka seyogyanya, regulator dan pemerintah menyiapkan SDM unggul dalam bidang Ekonomi Syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak spesifik bank apa yang sedang diteliti sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas bank syariah yang spesifik yaitu BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

10. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Atin Merianti Isnaini (2022) dengan judul *“Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah”* Bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam operasional perbankan syariah sangat menentukan di terapkan atau tidaknya prinsip syariah yang telah di tetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional yang antara lain dengan mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya Dewan Pengawas Syariah dapat melakukan pengawasan internal perbankan syariah dengan memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Bahwa secara organisatoris pertanggungjawaban Dewan Pengawas



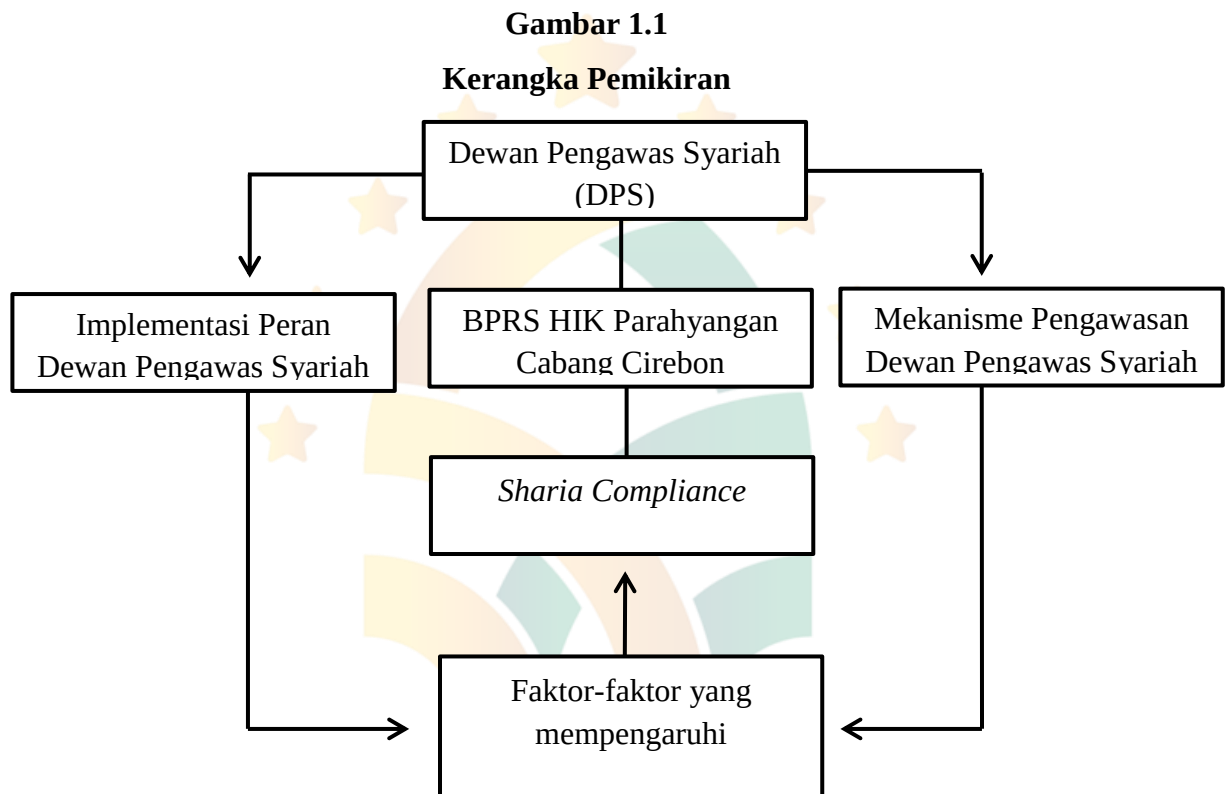
Syariah terhadap pelaksanaan tugas pengawasan perbankan syariah adalah dengan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan syariah compliance (prinsip syariah) Bank Syariah kepada Bank Indonesia serta melaporkan hasil pengawasan syariah sekurangnya setiap 6 bulan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak spesifik bank syariah apa yang sedang diteliti sedangkan pada penelitian yang akan diteliti membahas bank syariah yang spesifik yaitu BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

#### **G. Kerangka Teori**

Pada pembahasan kerangka teori penelitian ini menguraikan tentang implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance*. Dalam kegiatan aktivitas operasionalnya lembaga keuangan syariah terdapat produk yang ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah. Untuk menjamin kesyariahan produk yang ada di bank syariah maka diperlukannya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas dalam mengawasi kegiatan aktivitas produk dan jasa di lembaga keuangan syariah. Perlu diketahui bahwa peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam perkembangan lembaga keuangan syariah yang menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat pada bank syariah, sehingga pada kegiatan operasionalnya harus berlandaskan pada prinsip syariah.

Sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS yaitu menjalankan perannya sesuai dengan pedoman yang diberikan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 menjelaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris diwajibkan mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai keahlian syariah kemudian diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas

Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.” Berdasarkan uraian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah perlu adanya metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiah. (Dr. Arif Rachman, 2024). Dalam hal ini penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif, baik secara kata-kata lisan maupun tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan memahami suatu situasi secara mendalam dan rinci. Keunggulan proses penelitian dan penggunaan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian dan landasan teori dilakukan dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi peran dewan pengawas syariah terhadap sharia compliance di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

Metode penelitian ini biasanya melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi atau dokumentasi, yang kemudian di analisis untuk menyajikan hasil yang dapat membantu memahami fenomena yang terjadi.

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon yang berada di Jl. Sultan Agung Ruko No. 5E, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45611.

#### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Institusi : BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon

Lokasi : Jl. Sultan Agung Ruko No. 5E, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45611.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui terkait permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini

narasumber yang di wawancarai dari BPRS HIK Parahyangan Cirebon yaitu pihak Dewan Pengawas Syariah, *Branch Manager*, marketing dan Litbang BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, seperti jurnal, buku, majalah dan dokumen-dokumen. (Komariah, 2013). Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini mengenai implementasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *sharia compliance*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Berikut ini penjelasannya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang didapat dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan. Wawancara yang akan dilakukan kepada bapak Utang Ranuwijaya selaku Dewan Pengawas Syariah, Bapak Agi Adrian selaku *Branch Manager*, bapak zain selaku marketing, Ibu Pristin selaku *Costumer Service* dan bapak Edi Tarmedy selaku Litbang di BPRS HIK Parahyangan. Proses wawancara dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti menyiapkan pertanyaan yang akan menjadi pokok pembahasan dengan informan.
2. Peneliti membuat jadwal pertemuan dengan sejumlah informan untuk melakukan diskusi wawancara.
3. Peneliti menulis hasil wawancara kedalam bentuk catatan.

4. Setelah melaksanakan wawancara peneliti merangkum hasil wawancara yang telah diperoleh untuk mendapatkan hasil.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan mengacu pada teori yang berlaku serta dapat dicari atau ditemukan dalam buku, teks, jurnal maupun hasil penelitian milik orang lain. Tujuannya supaya peneliti dapat mudah meneliti dengan mencari berbagai macam landasan dalam hal nya penelitian untuk kepentingan analisis masalah.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyimpan berbagai kegiatan yang berisi proses dan hasil penelitian melalui pengambilan gambar serta dokumentasi.

### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mempelajari bagaimana proses Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Terbagi menjadi tiga tahap dalam model ini yaitu:

- a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data dengan merangkum informasi yang di dapat. Memilih data yang sudah dikumpulkan untuk dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Peneliti juga memfokuskan penyimpanan data yang perlu dan tidak perlu. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang telah didapatkan dari hasil reduksi atau penelitian lapangan untuk menghasil suatu kesimpulan. Tujuan mendisplay data supaya dapat mempermudah, memahami, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Verification atau Conclusion adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan yang dibuat di awal masih bersifat awal dan akan menjadi bukti. Jika bukti mendukung dan konsisten, kesimpulannya disebut masuk akal. Kesimpulan data penelitian kualitatif merupakan hasil penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi suatu objek Langkah-langkah pengujian kebenaran data, Salah satu cara penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber data, metode dan teori, yang mana sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data berfungsi untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama Sugiyono (2013). Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara membandingkan dan mengecek tingkat kehandalan data dan metode yang diperoleh pada waktu yang berbeda.

(Bungin, 2015) yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
  - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
  - c. Membandingkan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
  - d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.
- 2) Triangulasi Teori (Bungin, 2015) menjelaskan Triangulasi dengan teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menggabungkan penjelasan dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan komparatif.
- 3) Conclusion Drawing/Verification Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan yang dibuat di awal masih bersifat awal dan akan menjadi bukti. Jika bukti mendukung dan konsisten, kesimpulannya disebut masuk akal.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang memiliki kandungan atau isi yang saling berkaitan dalam proses penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kajian literature, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pengertian BPRS, Dewan Pengawas Syariah, *Sharia Compliance*, Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Sharia*



*Compliance*, Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah, Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi.

### BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi tentang hasil penelitian mengenai Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Sharia Compliance* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu hasil dari pembahasan.

